



PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns)

Zainab Ompu Jainah
Universitas Bandar Lampung
Email : zainab@ubl.ac.id

Melisa Safitri
Universitas Bandar Lampung
Email : melisa.safitri@ubl.ac.id

Nurul Fajriah Febriani
Universitas Bandar Lampung
Email : nurululfafebriani15@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the factors causing perpetrators to commit gambling crimes based on Decision Number 315/Pid.B/2022/PN Gns and the application of criminal sanctions for gambling crimes based on Decision Number 315/Pid.B/2022/PN Gns. The research method is a normative juridical approach. Criminals tend to have a psychological state of pressure to meet the needs of life that they cannot do because they do not have a fixed income. Poverty or economic factors are factors that influence the occurrence of crime, because in order to meet the needs of life, people will tend to do whatever it is even though they commit crimes. People who are in the lower middle class will feel that their lives are very different from those who have an income above them, this encourages someone to commit crimes because they feel envious. In line with that thinking, one of the structural problems that need to be considered in the analysis of crime in Indonesia is the problem of poverty. In criminology, this situation is actually considered very important because poverty is a form of structural violence with so many victims. Crime in Indonesia is also driven by the economic crisis, including by income inequality and economic injustice. This economic factor makes people will have the desire to get money in a short time and in a simple way, then arises someone's desire to commit crimes, one of which is motor vehicle theft.

Keywords: Criminal Sanctions; Crime; Gambling.



Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan perjudian berdasarkan Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns dan penerapan sanksi pidana kejahatan perjudian berdasarkan Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns. Metode penelitian yaitu pendekatan yuridis normative. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Kata kunci: Sanksi Pidana; Kejahatan; Perjudian

A. PENDAHULUAN

Kejahatan atau tindak pidana selalu ada dan melekat pada masyarakat, salah satu upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan ialah dengan memberikan sanksi kepada pelakunya berupa pemidanaan. Sanksi adalah merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang dan merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum, dengan demikian sanksi dapat sekaligus merupakan alat preventif, dan dalam hal telah terjadi suatu pelanggaran norma ia menjadi alat represif. Sanksi pidana merupakan sanksi yang lebih berat dibandingkan jenis sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata. Penentu sanksi pidana didasarkan pada benar-benar diperlukan adanya alat pemaksa (pamungkas) tertinggi (*ultimatum remedium*) untuk menjamin suatu norma oleh karena itu, hukum pidana dapat disebut sebagai benteng



dari hukum.¹ Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas ke kuasaan belaka (*machstaat*). Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas Undang-Undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Perjudian di Indonesia dalam berbagai bentuk akhir-akhir ini semakin marak, baik dari segi kuantitas, maupun dari sistem perjudian itu sendiri. Perjudian ini meresahkan masyarakat Indonesia. Judi sudah meracuni masyarakat luas baik dari kalangan bawah hingga menengah. Selain hal di atas, jika ditinjau dari segi kepentingan nasional, perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moralitas dan mentalitas masyarakat, khususnya para generasi, muda. Oleh karena itu, sangat beralasan jika kemudian kejahatan perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk menanggulangnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui aspek hukum. Salah satu bentuk usaha tersebut adalah dibuatkannya aturan khusus yang mengatur tentang perjudian. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, karena hasil yang akan berlipat ganda apabila menang berjudi. Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita bahkan kita sendiri pernah melakukan perjudian, baik di sengaja maupun tidak di sengaja. Praktek perjudian dari hari

¹ Mulyana W. Kusumah. 2010. *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm. 32



ke hari justru semakin marak di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas. Perjudian juga tidak memandang usia, banyak anak-anak di bawah umur yang sudah mengenal bahkan sering melakukan perjudian. Perjudian adalah suatu bentuk patologi sosial. Perjudian menjadi ancaman yang nyata atau potensi terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materil-spiritual. Oleh karena itu perjudian harus ditangani dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan serta proses penindakan terhadap pelaku hukum pidana.

Tindak Pidana perjudian dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang menyebutkan : “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin : 1). Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 2). Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak untuk peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara; 3.) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.”

Supriyadi Bin (Alm) Suwandi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun Umbul Umar, Kampung Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, Permainan perjudian tersebut dimainkan dengan ketentuan apabila pemesan menebak angka dengan benar sebanyak 2 (dua) angka dengan harga 1 (satu) pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemesan menebak dengan benar sebanyak 3 (tiga) angka dengan harga 1 (satu) pasangan Rp.1.000,-



(seribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan jika pemesan menebak dengan benar sebanyak 4 (empat) angka dengan harga 1 (satu) pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); Terdakwa mendapat keuntungan dari pemasang yang menebak benar 2 (dua) angka senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka benar senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka benar senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari; Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi togel online jenis Sidney/ Kamboja sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Walaupun judi itu dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tau risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

B. METODE

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Kejahatan Perjudian Berdasarkan Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau



pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a) Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b) Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d) Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran².

Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.³ Dari sudut pandang masyarakat, batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.⁴ Berikut adalah rumusan kejahatan dari berbagai ahli kriminologi:⁵

- a) Menurut W.A. Bonger, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberaian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.
- b) Menurut Thorsten Sellin, bahwa hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan ilmuwan dan suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*conduct norms*), karena konsep norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif mana pun, serta tidak terkungkung oleh batas politik dan tidak selalu harus terkandung didalam hukum pidana.
- c) Menurut Sue Titus Reid, kejahatan adalah suatu tindakan sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intent/means rea*).
- d) Menurut Sutherland, kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya neara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.
- e) Menurut Richard Quinney, kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis

² M.Ali Zaidan, 2016, “*Kebijakan Kriminal*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11-12

³ M.Ali Zaidan, *Op. Cit*, hlm. 16.

⁴ M.Ali Zaidan, *Op. Cit*, hlm. 17.

⁵ Yesmil Anwar, Adang, 2015, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 178-179



terorganisasi, kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain, dengan demikian kejahatan merupakan sesuatu yang diciptakan.

- f) Menurut Howard Becker, perilaku menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan akibat dari penerapan cap/label terhadap perilaku tersebut.
- g) Menurut Mainheim, perumusan tentang kejahatan adalah perilaku yang dapat dipidana; kejahatan merupakan istilah teknis, apabila terbukti.

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:

- a) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian.
- b) Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam pasal 362 KUHP.
- c) Harus ada perbuatan.
- d) Harus ada maksud jahat.
- e) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
- g) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan antara lain:

- 1) Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam.
- 2) Faktor ketidaktahuan masyarakat juga merupakan penyebab terjadinya tindak pidana. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan.

Pelaku melakukan kejahatan antara lain:

- a) Faktor Kurangnya Kontrol Sosial, faktor kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma - norma yang dimaksud.
- b) Faktor Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut beberapa teori yaitu sebagai berikut. Teori kemauan bebas, teori ini menyatakan bahwa sebab terjadinya kejahatan adalah kemauan manusia itu sendiri, Individual (antropologis) yang meliputi: usia, jenis kelamin, status sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal atau domisili, tingkat sosial, pendidikan,



konstitusiorganisasi dan psikis kemudian teori sosial, meliputi: kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde pemerintah, kondisi ekonomi, industri, pendidikan, jaminan sosial, dan lain-lain.

Berdasarkan faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan diatas maka faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukann kejahatan didasari atas faktor internal yang merupakan berasal dari dalam diri sendiri dan eksternal yaitu dari faktor lingkungan. Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan menjadikan alasan mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan perjudian berdasarkan Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns. Adalah karna faktor ekonomi yang membuat pelaku merasa akan mendapatkan untung lebih dalam perjudian tersebut. Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi togel online jenis Sidney/ Kamboja sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

2. Penerapan Sanksi Pidana Kejahatan Perjudian Berdasarkan Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns.

Sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal ini, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.⁶ Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sanskerta (dalam bahasa Belanda disebut “straf” dan dalam bahasa Inggris disebut “penalty”) yang artinya “hukuman”. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.⁷

Menurut Moeljatno, menjelaskan bahwa jika menyadarkan diri pada teori kehendak sanksi pidanamerupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat pidana) dan tujuannya perbuatan. Konsenkuensinya ialah bahwa untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, hematnya:

- a) Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai. Dalam tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, walaupun hanya melakukan perjudian seperti domino maupun

⁶ Mulyana W. Kusutnah. 1998. *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung, Alumni, hlm. 32.

⁷ Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1980, hlm. 83.



hanya sekedar iseng aja akan tetapi hal itu mempunyai tujuan untuk menghukum anak tersebut agar anak tidak mengulangi perbuatannya lagi.

- b) Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam bati terdakwa. Sedangkan jika menyadarkan diri pada teori pengetahuan atau dengan kata lain kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Di sini pembuktian lebih singkat, karena hanya berhubungan dengan unsur-unsurnya perbuatan yang dilakukan saja, tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatannya. Hanya berhubungan dengan pernyataan apakah terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya yaitu kelakuannya yang telah dilakukan, maupun dan keadaan-keadaan yang menyertainya.⁸

Hal terpenting di dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang menentukan terlebih dahulu apakah perbuatan seseorang tersebut telah terbukti sebagai tindakan pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis yang berlaku pada saat atau sebelum perbuatan itu dilakukan. Kemudian ditentukan apakah orang yang melakukan tindak pidana itu dapat dipertanggung jawaban atau tidak. Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.⁹ Perjudian dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis ayat 1 KUHP, bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Sedang isi dari pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barang siapa dengan tidak berhak:
 - a) Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
 - b) Sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;
 - c) Turut main judi sebagai pencaharian;
- 2) Kalau sifersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu. Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-ntungan saja, dan

⁸ Bambang Hartono. 2014. *Analisis Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*. Jurnal Hukum, Volume 9 Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. hlm. 12.

⁹ 1 G.W. Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta, Pradnya Paramitha, hlm. 81.



juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang itu terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain. Sedangkan dalam Pasal 303 bis ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana Perjudian berbunyi :

- a) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum:
- b) barang siapa mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
- c) barang siapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah member izin untuk mengadakan judi itu.

Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selamalamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.¹⁰Penerapan sanksi pidana kejahatan perjudian berdasarkan Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns. menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Bin (Alm) SUWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi.

D. PENUTUP

Setelah melalui pembahasan dan analisis di atas, baik yang bersifat teoritik maupun yang bersifat analisis dari data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka sehingga dapat ditarik kesimpulan, yaitu, faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan diatas maka faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukann kejahatan didasari atas faktor internal yang merupakan berasal dari dalam diri sendiri dan eksternal yaitu dari faktor lingkungan. Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan menjadikan alasan mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan perjudian berdasarkan Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns. Adalah karna faktor ekonomi yang membuat pelaku merasa akan mendapatkan untung lebih dalam perjudian

¹⁰ R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia, hlm. 107



tersebut. Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi togel online jenis Sidney/Kamboja sebagai mata pencarian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Penerapan sanksi pidana kejahatan perjudian berdasarkan Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns. menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Bin (Alm) SUWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi. Pasal 303 KUHP Ayat 1 menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mulyana W. Kusumah. 2010. *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung
- M.Ali Zaidan, 2016, “*Kebijakan Kriminal*”, Sinar Grafika, Jakarta
- Yesmil Anwar, Adang, 2015, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung
- Mulyana W. Kusutnah. 1998. *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung, Alumni
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita
- G.W. Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia.

Jurnal

- Bambang Hartono. 2014. *Analisis Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*. Jurnal Hukum, Volume 9 Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.